

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Kudus

a. Kondisi Geografis Kota Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 35 provinsi/kota di Jawa Tengah. Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Kuds terletak antara 110.360 sampai 110.500 derajat Bujur Timur dan antara 6.510 sampai 7.160 derajat Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata 55 meter. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas 42.516 hektar.¹

Kabupaten Kudus memiliki batas-batas administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jepara.²

Berdasarkan data statistik, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan, 123 Desa dan 9 Kelurahan. Kabupaten Kudus dilintasi jalan utama atau transportasi regional. Kudus secara umum mempunyai luas sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah

b. Visi Misi Kabupaten Kudus

Visi : *"Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera"*

Misi:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi dan Multimedia
- 2) Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
- 3) Mewujudkan Kehidupan yang Toleran dan Kondusif

¹ Kuduskotasatri, "Kabupaten Kudus," n.d., <https://www.kuduskab.go.id/>.

² Kuduskotasatri.

- 4) Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Saing³

2. Gambaran Umum Desa Bacin

a. Sejarah Desa Bacin

Desa Bacin Merupakan Desa yang berada diwilayah Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dengan batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gondangmanis, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pedawang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panjang dan Desa Purworejo.

Menurut cerita turun temurun yang kami peroleh dari beberapa sumber : Desa Bacin didirikan oleh Mbah Kyai Malang Djojo, beliau adalah salah satu prajurit mataram di masa P.Diponegoro yang menyingkir bersama beberapa prajurit lain yang salah satunya adalah Ki Ageng Seco Legowo (Karang Malang) setelah P. Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Awal mula nama Bacin adalah ketika Mbah Kyai Malang Djojo berupaya membuka lahan untuk digunakan sebagai pemukiman dimana pada waktu itu masih berupa hutan yang belum dihuni, udara yang pengap dan tanah yang basah membuat bau yang tidak sedap (Bacin).⁴

b. Visi Misi Desa Bacin

Visi: Mewujudkan Desa Bacin yang aman, sehat, cerdas, dan berdaya saing, serta berbudaya dan berakhlak mulia.

Misi: Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif, dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.⁵

3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP)

a. Sejarah singkat Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

³ Kuduskotasatri.

⁴ Desa Bacin, "No Title," n.d., <https://desa-bacin.kuduskab.go.id/>.

⁵ Bacin.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.⁶

b. Visi Misi Satpol PP Kudus

Visi: “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera”

Misi:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi dan Multimedia.
- 2) Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
- 3) Mewujudkan Kehidupan yang Toleran dan Kondusif.

⁶ Satuan Polisi Pamong Praja, “No Title,” n.d., <https://satpolpp.kuduskab.go.id/>.

- 4) Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Saing.⁷

4. Gambaran Umum Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian.

Pengertian Polisi Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁹

b. Visi Misi Kepolisian

Visi: “Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.”

Misi:

⁷ Praja.

⁸ Polisi republik Indonesia, “No Title,” n.d., <https://polri.go.id/>.

⁹ Indonesia.

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol

Dalam pembahasan ini penulis melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Salah satu ketua. Sebelum mendapatkan informasi tentang Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

Menurut Kasatsamapta Polres Kudus Bapak Ngatmin S.H.,M.H tentang Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor12 tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol.

“ Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kuds adalah untuk menghentikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus guna mewujudkan masyarakat yang

¹⁰ Indonesia.

lebih aman, tenteram dan nyaman untuk ditinggali. . Secara khusus citra Kabupaten Kudus yang identik dengan kota religi sangat kuat. Alasan perda ini sangat bermanfaat karena lebih memudahkan penanganan ke depan dengan menutup pintu terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik”¹¹

Begitu pula tanggapan dari Sardjono,S.H. selaku seksi Pembinaan,Pengawasan dan Pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja Kudus juga berpendapat serupa tentang Peraturan daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol.

““Perda No. 12 Tahun 2004 mengatur kenyamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kudus dengan membatasi peredaran minuman beralkohol ke Kudus, baik untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan, sejalan dengan tujuan Perda tersebut. Apalagi dalam pandangan masyarakat luas, Kabupaten Kudus memiliki dua Sunan (Sunan Kudus dan Sunan Muria) dan dikenal dengan banyak pondok pesantren untuk pendidikan agama. Kudus sering dijadikan sebagai kota religi sebagai simbol pariwisata oleh masyarakat.”¹²

Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur dan terkenal dengan kota santri dan kota religius, masyarakat Kudus masih ada yang mengonsumsi minuman beralkohol, hal itu dibuktikan dengan masih adanya pengedar minuman beralkohol diKudus.dan juga dibuktikan dengan adanya penyitaan dan pemusnahan oleh pihak SatpolPP dan pihak Kepolisian. Mereka berdalih minuman beralkohol dijadikan sebagai Jamu dan sebagai obat, walaupun masih disalah gunakan.

“meskipun sudah ada Perda yang mengatur peredaran minuman beralkhol diKudus, masih ada oknum yang mengerdarkan dan mengonsumsi minuman alkhoh. Lah sama aja manusia maling nggak boleh tapi masih maling. maksudnya sudah tau itu dilarang masih di lakukan sama halnya orang yang masih mengonsumsi,mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol. ia berprinsip pada itu saja, dia berdalih mengonsumsi minuman beralkohol untuk jamu, kesehatan. Apapun alasannya prinsipnya peredaran dan mengonsumsi minuman beralkohol di

¹¹ Ngatmin, Wawancara Di Polreskudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB.

¹² SARJONO S.H., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023.

Kudus tidak boleh karena itu sudah diatur dalam perda”¹³

Begitu pula Kasatsamapata Polres Kudus tentang peredaran dan pengonsumsi minuman beralkohol.

“ Perda ada tapi ada beberapa oknum yang masih berjualan mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol. Mereka beranggapan bahwa meminum minuman beralkohol bisa membuat badan enak enggak pegal pegal. Selain itu mereka beranggapan bahwa minuman beralkohol dapat membuat enjoy.”¹⁴

Selain itu ada tambahan dari Kasatsamapta tentang peredaran minuman beralkohol. “sesuai dengan aturan dengan berlakunya undang undang cukai peredaran minuman beralkohol boleh diedarkan ditempat tempat yang sudah mempunyai izin di Indonesia. Tapi peredaran minuman beralkohol disetiap daerah berbeda beda seperti halnya dipati peredaran minuman beralkohol yang mempunya kadar alkohol 5%, diKudus 0%.”¹⁵

Adpaun tahap Implementasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan Polres Kudus antara lain sosialisasi , diberikan surat pemberitahuan, eksekusi dan penyitaan barang bukti, di sidangkan dipengadilan dan dimusnahkan.

a. Sosialisasi

Sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus, langkah awal yang ideal dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah sosialisasi kepada masyarakat.

“sosialisasi sebagai tahap awal telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana sosialisasi tersebut tujuannya agar masyarakat mengetahui berlakunya Perda tersebut sehingga dapat memberantas penyakit masyarakat yang

¹³ SARJONO S.H., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023,

¹⁴ NGATMIN,S.H.,M.H. Wawancara Di Polreskudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

¹⁵ Ngatmin,S.H.,M.H. Wawancara Di Polreskudus, 08 Mei 2023, 11.00 Wib

didalamnya termasuk kegiatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.”¹⁶

Selain itu hal serupa di lakukan oleh pihak Satpol PP dengan melakukan sosialisai pada saat ada acara acara di desa desa di Kudus.

“terkait dengan implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2004, kami melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan tingkat ketertiban di masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dibarengi dengan adanya acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan,Desa dimana mendatangkan masyarakat banyak, lalu dibantu juga dengan adanya media online sehingga informasi lebih cepat tersebar, selain itu kegiatan penyampaian terkait Perda tersebut yang paling sering kami lakukan adalah ketika kami sedang melaksanakan tindakan penertiban di lokasi pelanggaran Perda tersebut, biasanya disitu akan berkumpul banyak masyarakat lalu sekalian kami menyampaikan kepada mereka terkait Perda tersebut agar masyarakat mengetahui tentang adanya Perda, sehingga harapannya masyarakat dapat saling bekerjasama, mematuhi dan memahami agar Perda tersebut dapat berjalan sesuai.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarjono S.H dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus dan Bapak Ngatmin S.H,M.H pihak Polres Kudus. Kudus kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dalam hal ini terkait Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus Tentang Minuman Beralkohol yaitu guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat atau kelompok sasaran terkait ada dan berlakunya Perda tersebut sehingga masyarakat dapat mematuhi dan turut serta menjaga atau mengawal berjalannya Perda tersebut dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan implementor agar dapat ideal.

¹⁶ Ngatmin,S.H.,M.H. Wawancara Di Polreskudus, 08 Mei 2023, 11.00 Wib

¹⁷ Sarjono., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023.

b. Memberikan Surat Teguran

Pemberian surat teguran adalah salah satu cara jika sosialisasi gagal pihak Satpol PP dan Pihak kepolisain akan memberikan surat teguran ijin penutupan usaha.

“ ya gini mas jika kegiatan sosialisasi gagal selanjutnya kita akan memberikan surat teguran kepada penjual minuman keras yang dilaporkan warga. Surat teguran itu berisikan agar tidak menjual minuman beralkohol. dan dilamnya juga terdapat sanksi yang diperoleh jika masih mengedarkan minuman beralkohol.”¹⁸

Hal serupa juga dilakukan Kepolisian Resor Kudus setelah melakukan sosialisasi tapi masih ada yang menyimpan langkah selanjutnya yang diambil adalah pemberian surat teguran.

“ Surat teguran ini guna meminimalisir peredaran minuman beralkohol. surat teguran ini juga sebagai teguran buat penjual agar tidak berjualan minuman beralkohol, jika penjual masih membenjual belikan minuman beralkohol kepolisian tidak akan ragu langsung menangkap dan menyita barang haram tersebut.”¹⁹

c. Eksekusi dan penyitaan barang bukti.

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus agar dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian oleh pihak yang berwenang. Dalam tahap pelaksanaan ini berdasarkan hasil penelitian, kegiatan yang dilakukan adalah penindakan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam hal ini pihak yang mempunyai tugas sebagai penyidik berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2004 adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu Kepolisian Resor Kudus dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.

¹⁸ Sarjono ., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023.

¹⁹ Ngatmin,. wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

Wewenang penyidik yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau aduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - 4) Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - 7) Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - 8) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰⁾
- d. Pemusnahan barang bukti dan putusan pengadilan
- Jika pengeksekusian dan penyitaan barang bukti pihak Satpol PP dan Kepolisian melaksanakan cara selanjutnya yaitu pemusnahan dan persidangan.

“ proses selanjutnya adalah persidangan. Setelah bukti bukti di sita dan dikumpulkan langkah selanjutnya yaitu proses persidangan. Sesuai perda Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan setelah itu

²⁰ peraturan daerah kabupaten kudus no 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol,

barang bukti berupa minuman beralkohol dimusnahkan didepan umum.”²¹

Sebagai petugas dari lembaga yang berwenang dalam penegakan Perda tersebut, NGATMIN S.H.,M.H. selaku Ajun Komisaris Polres Kudus juga menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan lalu pihak mana saja yang bekerjasama dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten kudus yaitu:

- 1) Secara persuasif dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi dan mentaati semua ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2004, yang artinya bahwa dengan diberlakukannya Perda tersebut, seluruh kegiatan atau perbuatan memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Kudus tidak diperbolehkan atau dilarang.
- 2) Sumber laporan adanya kegiatan penjual atau pengonsumsi miras:
 - a) Laporan masyarakat, baik melalui surat, telepon, SMS atau media sosial
 - b) Hasil penyelidikan anggota Kepolisian dan Satpol PP Melakukan operasi penertiban miras, bisa dilakukan secara mandiri atau bisa bersama tim terpadu, tergantung situasi dan kondisi.
 - c) Apabila menemukan pelanggaran maka pelanggar dipanggil ke kantor Polres Kudus atau Satpol PP untuk dilakukan pembinaan dan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggarannya.
 - d) Apabila ditemukan pelanggar yang sama atau yang sudah pernah dilakukan pembinaan (membuat surat pernyataan) akan langsung diproses oleh PPNS untuk diproses secara hukum disidangkan di Pengadilan Negeri.
 “...tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, pihak yang memiliki wewenang dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

²¹ Ngatmin.wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

Indonesia dan Dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Kudus dalam hal ini adalah Polres Kudus dan Satpol PP Kudus. Dalam melakukan penindakan penerapan Perda sendiri kami sudah menjalankannya sesuai prosedur yang sudah ditentukan, tahap persiapan, tahap penindakan, tahap pelaksanaan operasi, tahap penyidikan dan selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan atau pengadilan.”²²

Penegakan peraturan daerah meliputi sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar peraturan daerah. Hal ini diperkirakan akan menyurutkan para pedagang, produsen, dan konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, karena sanksi tersebut akan menimbulkan efek jera dan merugikan produsen, penjual, dan pembeli sehingga menghentikan peredaran minuman beralkohol. Namun dalam praktiknya, meskipun sanksi pelanggaran perda tersebut masih berlaku, masih ada oknum masyarakat yang melakukan kegiatan yang melibatkan peredaran minuman beralkohol.

Adanya contoh pemberantasan peredaran minuman beralkohol dari laporan yang diadakan oleh masyarakat kepada implementor kebijakan menunjukkan berlakunya fungsi dan tujuan Perda tersebut.

““melihat isi dan tujuan dari Perda tersebut, sudah sesuai antara aturan dan penerapannya dengan kondisi dan norma yang berlaku di Kabupaten Kudus. Terlepas dari masih ditemukannya kasus pelanggaran, itu sudah masuk ke faktor individu masing-masing untuk keperluan menyambung hidup mereka jadi bagaimanapun caranya mereka akan tetap melakukannya”²³

Meskipun pada saat saya wawancara dengan Satpol PP dan Kepolisian Resor Kudus, semuanya bilang bahwa desa Bacin tidak ada yang menjual minuman beralkohol. tapi pada kenyataannya . Masih ditemukannya peredaran minuman beralkohol di desa Bacin dikarenakan oleh

²² NGATMIN, Wawancara Di PolresKudus, 08 Mei 2023

²³ Ngatmin,. wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

berbagai alasan, yang paling sering ditemui adalah karena keuntungan yang didapatkan dari penjualan minuman beralkohol ini cukup besar, sehingga oknum-oknum ini berani mengesampingkan peraturan yang ada demi untuk kelangsungan hidup mereka. Di sisi lain, para pengonsumsi minuman beralkohol berdalih digunakan untuk jamu agar tubuh mereka tetap fit.

Adapun wawancara dengan saudara IG salah satu pedagang minuman beralkohol didesa bacin

“kalau ditanya soal aturan yang ada, saya sudah tahu mas. Tapi mau bagaimana lagi, saya niatnya untuk memenuhi kebutuhan saja. Untuk penindakan yasudah itu urusan nanti gitu aja. Untuk lolos dari pengawasan petugas saya biasanya menaruh barang dagangan saya ke rumah saudara saya, kalau ada orang beli baru saya ambilkan. Selain itu juga biasanya saya membayar uang keamanan kok mas hehehe.”²⁴

Selain itu tetangga penjual minuman beralkohol itu tahu bahwa tetangganya berjualan minuman beralkohol tapi tidak mempunyai kesadaran untuk melaporkan atau pun memberi teguran kepada penjual minuman beralkohol tersebut.

“ ya gimana mas soal Perda itu sendiri jujur belum pernah dengar soalnya ya jualan ya jualan aja yang penting enggak menggagu saya dan warga jika menggagu baru saya tegur, orang dia jualan ada bekinganya kok mas tapi enggak tahu siapa yang membengking orang tersebut. Ya kalau dibilang resah si enggak terlalu sih.”²⁵

Selain bertanya dengan penjual dan warga sekitar penjual minuman beralkohol, peneliti juga bertanya dengan seorang konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol yang berinisial FH, FH menegetahui bahwa minuman beralkohol tersebut dilarang atau diharamkan oleh agama islam tapi FH masih meminumnya karena beralasan sudah candu dan dibuat untuk menghilangkan pegal pegal ditubuh.

“ saya tahu mas minuman beralkohol itu haram tapi saya minum untuk menghilangkan cape dan

²⁴ IG(namasamaran), wawancara di Bacin, 29 April 2023

²⁵ ST(namasamaran), wawancara di Bacin, 29 April 2023

menghilakan stress karena kerjaan. Kalau saya ditanya apakah saya sholat, puasa. Ya saya melakukan kegiatan tersebut soalnya kita kan masih islam dan orang islam harus melaksanakan kewajibanya. Saya tahu amal saya tidak akan diterima.”²⁶

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Minuman Beralkohol.

Dalam pelaksanaan Implementasi, Implementator pasti mengalami faktor pendukung maupun faktor penghambat. Begitu pula SatpolPP dan kepolisian Resor Kudus.

a. Faktor penghambat.

Menurut Sarjono S.H “ Faktor penghambatnya para penjual menyimpan barang (minuman beralkohol) di tempat yang susah dijangkau seperti diatas dag, dibawah tanah. Hal itu sangat menghambat jalannya eksekusi yang dilakukan selain itu juga ada ketidak terima pemilik warung saat penggrebekan yang membuat adu argument antara petugas dan pemilik warung.”²⁷

Menurut Ajun Komisaris Polres Kudus “ faktor penghambatnya adalah perbedaan aturan peredaran minuman beralkohol di berbagai daerah. Dan perizinan pembuatan minuman beralkohol di suatu daerah Indonesia. Jika pemerintah tegas dan menginginkan indonseia tanpa alcohol pemrintah harus berani menutup pabrik pembuatan minuman beralkohol.”²⁸

Selain itu Sarjono S.H menambahkan “kendala dalam upaya penegakan Perda ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan, tetapi yang paling utama adalah karena faktor ekonomi dimana dengan mendistribusikan miras ini keuntungan yang didapat cukup menjanjikan sehingga sampai saat ini masih banyak oknum yang tergiur untuk menjualnya. Lalu belum adanya kesadaran dalam diri pelaku atas tanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram, disini perlu juga peran dari masyarakat setempat untuk menegur jika melihat adanya tindak pelanggaran terhadap Perda minuman beralkohol ini

²⁶ FH(namasamaran), wawancara diBacin, 28 Juli 2023

²⁷ Sarjono., wawancara di Kantor SatpolPP, 25 April 2023.

²⁸ Ngatmin. wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023,

untuk bersama-sama saling bersinergi mewujudkan Kudus yang lebih baik. Faktor sanksi yang kurang tegas menurut saya juga salah satu hal yang berpengaruh dalam masih ditemukannya kasus pelanggaran Perda ini. Lalu dari sisi penegak Perda juga mengalami kendala dari fasilitas yang ada kurang mendukung seperti kendaraan untuk operasional yang hanya ada 2 unit saja.”²⁹

b. Faktor Pendukung

Selain penghambat ada juga ada juga faktor pendukung jalannya implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol.

Faktor pendukungnya adalah masyarakat yang sangat antusias dalam pemusnahan minuman beralkohol.

“ faktor pendukungnya ya masyarakat yang terbuka pada saat sosialisai dan pada saat kegiatan eksekusi. Masyarakat sangat setuju dengan adanya perda nomer 12 tahun 2004 tentang minuman beralkohol. menurut masyarakat adanya perda ini sangat menguntungkan untuk kedepanya Kudus bebas dari kemungkaran dan pertikaian akibat minuman keras ini.”³⁰

Selain itu kata bapak sarjono menambahkan sarana dan fasilitas yang disediakan pemerintah sudah dikatakan sudah cukup saat melakukan implemnetasi perda tersebut.

“ pemerintah sudah meberikan fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan saat melakukan sosialisasi dan eksekusi implementasi Perda tersbut. Selain itu juga sdm kami sudah sangat siap melaksanakan implementasi tersebut. Guna terciptanya kudus yang religious dan aman dari alcohol”³¹.

Tambahan dari Ajun Komisariss Polres Kudus menambahkan “bahwa Peraturan daerah tersebut mudah dipahami walaupun masih ada yang harus di tambah seperti halnya penmabahan masa kurungan atau apa”.³²

²⁹ Sarjono., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023.

³⁰ Sarjono., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023.

³¹ Sarjono., Wawancara Di Kantor Satpolpp, 25 April 2023.

³² Ngatmin., Wawancara Di Polreskudus, 08 Mei 2023, 11.00 Wib

3. Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol

Guna mendukung jalannya implementasi lapisan masyarakat memberikan solusi kepada pihak yang menjalankan implementasi tersebut. Masyarakat sangat antusias sampai memberikan solusi agar masyarakat Kudus dan sekitar agar bebas dari barang haram tersebut

“ya gimana mas yang kita inginkan adalah kudus yang bersih dari alkohol, menjadi kota yang dikenal sebagai kota santri, religious dan terpadang. Jika disustuh kasih solusi agar implementasi bisa berjalan ya hanya bisa mengasih saran ya agar diadakan operasi rutin di kios kios yang pernah kena razia agar tidak melakukan penjualan minuman beralkohol”³³

Selain itu AS menambahkan agar memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera berupa penyitaan barang bukti, denda yang cukup besar atau hukuman penjara yang setimpal.

“ gini mas kalau bisa pemerintah meberikan sanksi yang tegas serta menimbulkan efek jera. Selain itu pihak kepolisian harus menyita semua minuman keras yang ada, selain itu juga harus diberikan denda dan hukuman penjara yang setimpal.”

Solusi yang harus di laksanakan guna mengurangi pengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia adalah membenahi atau membuat undang undang baru yang berisi tentang kejelasan peredaran minuman beralkohol. serta pemerintah harus bersikap tegas dengan cara menutup dan menghentikan peredaran serta pembuatan minuman beralkohol.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras

Berdasarkan data yang diperoleh saat wawancara peneliti menarik analisis seperti ini:

Tujuan yang dicapai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 ini adalah untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku, dan Kabupaten Kudus merupakan kota yang religious di Jawa Tengah. Fokus aparat penegak hukum dalam menegakkan Perda adalah meniadakan peredaran minuman beralkohol yang diproduksi dan

³³ AS(namasamaran), wawancara dibacin, 29 juni 2023.

diedarkan di Kabupaten Kudus, karena dapat menimbulkan berbagai dampak buruk yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.³⁴

Selain itu perda tersebut juga menjelaskan dengan jelas bahwa peredaran minuman beralkohol dikudus tidak boleh dan jika melanggar akan dikenai sanksi yang tertera dalam perda tersebut.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, namun tetap saja ada tindakan-tindakan yang menyimpang dari peraturan tersebut. Mereka yang berperilaku bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan dianggap melanggar mereka. Biasanya, individu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku saat berinteraksi dengan orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ada juga individu atau kelompok yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku saat mengejar tujuannya, dan ini dikenal sebagai penyimpangan.³⁵

Guna mendukung perda tersebut Satuan Polisi Pamong praja dan Kepolisian Resor Kudus membuat Implementasi untuk mencegah peredaran dan pengonsumsi minuman beralkohol diKudus,Khususnya diBacin. Implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Satpol PP mengawali Implementasi dengan sosialisasi kepada masyarakat. sosialisasi sebagai tahap awal telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana sosialisasi tersebut tujuannya agar masyarakat mengetahui berlakunya Perda tersebut sehingga dapat memberantas penyakit masyarakat yang didalamnya termasuk kegiatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus. Sehingga para anggota SatpolPP bersosialisasi ke warga warga melalui acara desa.

Menurut saya kegiatan sosialisasi ini sangat berguna untuk masyarakat kedepannya, karena mengaca pandangan masyarakat yang sangat ingin menghilangkan minuman alcohol diKudus. Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan pihak SatpolPP dan Kepolisian bisa menimbulkan hal yang baru dalam masyarakat. Hal itu sesuai dengan kaidah sosialisai itu sendiri Sosialisasi juga sebagai proses belajar individu dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan yang berpedoman pada norma-norma.

³⁴ Ngatmin,. Wawancara Di Polreskudus, 08 Mei 2023, 11.00 Wib

³⁵ S. Wisni Septiarti, Diktat Mata Kuliah Deviasi Sosial, 2009, hlm. 1

Norma merupakan kaidah, pokok, kadar atau patokan yang diterima secara utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan.³⁶

Selain sosialisasi ada juga cara kedua jika sosialisai tidak berjalan sempurna. Caranya adalah memberikan surat teguran yang dimana Surat teguran ini guna meminimalisir peredaran minuman beralkohol. surat teguran ini juga sebagai teguran buat penjual agar tidak berjualan minuman beralkohol, jika penjual masih membentual belikan minuman beralkohol kepolisian tidak akan ragu langsung menangkap dan menyita minuman beralkohol tersebut.³⁷

Menurut saya cara tersebut cukup oke untuk meredakan peredaran minuman beralkohol di kudas khususnya dibacin bisa mereda atau syukur syukur hilang. Tapi ada kekurangan dari surat tersebut misalnya seperti pedagang tersebut masih keras kepala untuk berjualan minuman beralkohol tersebut dikarenakan masalah ekonomi, selain itu surat tersebut rawan hilang atau robek yang mengakibatkan pedagan tersebut lupa kalau pernah ada surat teguran tersebut.

Jika surat masih belum bisa atau menghilangkan pedagangan minuman beralkohol terpaksa pihak SatpolPP atau Kepolisian Resor Kudus melakukan Eksekusi dan penyitaan barang. Selama ini tindakan yang di lakukan sudah mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, kami Satpol PP sudah melaksanakan kewajiban sebagai penyidik semaksimal mungkin, dalam melakukan kegiatan Razia penyakit masyarakat yang juga salah satu upaya memberantas peredaran minuman beralkohol kerap melakukan koordinasi bersama Polres Kudus, jadi prosedur dan Langkah yang dilakukan sama, tergantung bagaimana nanti keadaan di lapangan³⁸

Setelah kegiatan eksekusi implementasi selanjutnya adalah pemusnahan barang bukti dan proses peradilan. Halite telah dijelaskan bahwa setelah penyitaan selanjutnya akan diproses di pengadilan sebgaimana yang tertuang dalam perda Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007, hlm. 14

³⁷ NGATMIN,S.H.,M.H. wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

³⁸ SARJONO S.H., wawancara di Kantor SatpolPP, 25 April 2023.

paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Terkait adanya peraturan yang mengharamkan atau melarang kaum muslim untuk meminum khamr (minuman keras/beralkohol) yang secara bertahap telah diatur di Kalamullah ayat ke-67 dari surah an-nahl, ayat ke-219 dari surah al-baqarah, ayat ke-43 dari surah an-nisa', serta ayat ke-90 dari surah al-maidah. Namun pada ayat Al-Qur'an tersebut hanya menjelaskan mengenai aturan pelarangan minum khamr/sejenisnya, dan di al-qur'an sama sekali tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamr.

Adapun Dalam hadis nabi yang lain yang juga menjelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamr yang hadis ini diriwayatkan sahabat Anas bin Malik : “suatu ketika Rasulullah dihadapkan pada orang yang telah meminum khamr. Rasul memberi hukuman pada seseorang itu dengan memukulinya menggunakan alas kakinya sebanyak genap 40 kali secara rimpas, lalu orang tersebut dihadapkan pada sahabat Abu Bakar dan beliau memukulinya genap 40 kali pula, hingga kemudian orang tersebut diberikan pada sahabat Umar bin al-Khattab, guna untuk memusyawarakan dalam membahas terhadap hukuman bagi seseorang peminum khamr ini, hingga sahabat Ibn 'Auf berpendapat dengan mengatakan bahwa hukuman paling sedikitnya ialah dera/pukulan sebanyak 80 kali, lalu sahabat Umar mengikuti pendapat sahabat Ibn Auf dengan memukul seseorang tersebut sebanyak genap 80 kali pukulan”. (H.R. Bukhari dan Muslim).³⁹

Menurut saya hadis di atas sudah menjelaskan bahwa pada zaman nabi telah ada implementasi tentang larangan meminum *khamr* dengan memberikan 80 puluh cambukan.

Mazhab Hanbali pula mempunyai dua pendapat mengenai isu ini, yaitu salah satunya mengatakan sekiranya arak itu dimasukkan ke dalam badan seseorang dengan melalui tekak seperti meminum atau menghisapnya dengan hidung maka pesalah tersebut wajib dikenakan hukuman had, tetapi jika dia memasukkannya melalui lubang dubur, maka dia tidak wajib dikenakan hukuman had. Manakala pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa dalam keadaan itu, pesalah wajib dikenakan

³⁹ Fakultas Syariah, UIN Sunan, and Ampel Surabaya, “Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras” 2, no. 7 (2023): 3013–22.

hukuman had. Untuk dihukum seseorang itu sebagai peminum arak, adalah memadai jika arak itu sudah sampai ke dalam tekaknya walaupun ia belum lagi sampai ke bahagian dalam badannya. Tetapi jika hanya sekadar dia kumurkannya sahaja di dalam mulutnya kemudian dia meludahnya keluar maka dia tidak dikira sebagai peminum arak sebenar dan tidak diwajibkan apa-apa hukuman ke atasnya

Jika seseorang itu meminumnya kerana dahaga yang mengancam nyawanya, maka menurut pendapat Mazhab Hanafi yang selaras dengan pendapat yang terkuat dalam Mazhab Maliki dan Syafi'e , peminumnya bebas dari sebarang hukuman had. Tetapi Imam Ahmad membezakan di antara arak yang sepenuhnya atau arak yang bercampur dengan cecair lain yang kadarnya sedikit yang tidak mampu menghilangkan dahaga dengan arak yang bercampur dengan cecair lain yang mampu menghilangkan dahaga; di dalam keadaan yang pertamapeminumnya wajib dikenakan hukuman had. Sekiranya dia berada dalam keadaan yang kedua maka dia diharuskan meminumnya kerana darurat.⁴⁰

Desa Bacin sendiri termasuk kedalam salah satu desa dengan presentasi konsumen minuman beralkohol tinggi. Meskipun termasuk konsumen tertinggi tapi desa Bacin sendiri belum ada laporan penggrebakan warung yang menjual minuman beralkohol. itu kata satpol PP. tapi kenyataannya di Bacin sendiri masih ada yang berjualan minuman beralkohol tersebut. Salah satu penjual mengonfirmasi bahwa pernah di temui pihak kepolisan memberikan surat teguran saja enggak ada tidakan lanjutan. Hal itu dikarenakan ada yang membentengi atau melindungi penjual minuman tersebut.⁴¹

Hal itu memicu rasa curiga atau rasa ke tidakadilan atau ketidak tegasan aparaturnegara dalam menjalankan tugasnya. Meskipun sudah berkoar koar akan pentingnya perda tersebut tetapi masih ada aparaturnegara yang melindungi atau membiarkan beredarnya penjualan minuman beralkohol.

⁴⁰ Setiyawan Gunardi, "ARAK DAN MINUMAN-MINUMAN YANG MEMABUKKAN MENURUT PANDANGAN ULAMA EMPAT MAZHAB DAN FATWA / *Malaysian Journal of Syariah and Law*," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 6, no. 2 (2018): 61–71, <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/144>.

⁴¹ S.T(nama samaran), wawancara di bacin, pada tanggal 28 april 2023

2. Analisis Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Keras.

a. Faktor Pendukung Jalanya Implementasi

Dalam proses implementasi suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan baik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan itu sendiri. Pihak Kepolisian dan SatpolPP mempunyai beberapa faktor keberhasilan antara lain: masyarakat yang terbuka adalah kunci utama sebuah sosialisasi, ketersediaan fasilitas dan sarana dalam implementasi, yang ketiga peraturan yang jelas⁴².

Menurut menurut George C. Edwards III (dalam Indiahono,2017:31) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edwards menyatakan agar memperhatikan empat isu pokok, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi.

Menurut saya hal itu telah sesuai diterapkan oleh Satpol PP dan kepolisian Resor Kudus misalnya komunikasi Satpol PP dan Kepolisian telah melakukan komunikasi dengan warga masyarakat desa dengan cara bersosialisasi dan tukar argument tentang Perda tersebut. Sumber dayanya fasilitas dan saranya terpenuhi dan sdm siap terjun. Disposisi mkstnya disini melalui implementornya pada kegiatan penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang minuman beralkohol dapat dilihat dari apa yang sudah mereka lakukan yaitu komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan melakukan penindakan kegiatan yang melanggar Perda tersebut. Polres Kudus dan Satpol PP Kudus telah melakukan kegiatan operasi dan upaya lainnya untuk memberantas peredaran minuman beralkohol.

b. Faktor Penghambat

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus tidak melalui proses yang mudah bagi implementor, dalam proses penegakannya ditemui berbagai kendala yang menghambat idealnya kebijakan tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar tercipta hasil yang ideal dari Perda tersebut.

⁴² NGATMIN,S.H.,M.H. wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

Berdasarkan hasil penelitian terkait kendala yang ditemui dan upaya yang dilakukan implementor dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus tentang Minuman Beralkohol, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh implementor yaitu

Pertama, kendala ekonomi masyarakat menjadi akar dari kendala-kendala lain yang ditemui implementor di lapangan. Tuntutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadikan masyarakat berani untuk mendistribusikan minuman beralkohol di Kabupaten Kudus, sehingga bagaimanapun aturan yang ada mereka akan tetap melakukan kegiatan pendistribusian minuman beralkohol.

Kedua, masih adanya konsumen yang menggunakan serta penjual yang mendistribusikan, dalam hal ini menunjukkan jika masih ada masyarakat yang mencari atau membutuhkan minuman beralkohol tersebut sehingga tingkat permintaan dan persediaan terhadap minuman beralkohol tetap ada dan membuat perputaran distribusi minuman beralkohol masih berlangsung menjadikan siklus atau perputaran antara permintaan dan ketersediaan minuman beralkohol masih berjalan.

Upaya yang dilakukan implementor dalam mengatasi kendala-kendala diatas adalah dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin guna mengawasi peredaran minuman beralkohol. Upaya tersebut dapat membantu implementor dalam mempersempit ruang gerak dari masyarakat agar tidak melanggar Perda sehingga peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dapat lebih mudah dikendalikan.⁴³

Ketiga, keuntungan yang besar dari hasil penjualan minuman beralkohol, karena keuntungan yang dihasilkan dari hasil penjualan minuman beralkohol cukup besar membuat masyarakat tergiur untuk melakukannya, dilain sisi ketika masyarakat sudah menjadi penjual lalu terjaring kegiatan operasi atau razia yang dilakukan oleh implementor dan barang dagangan mereka disita oleh implementor, mereka akan mendapatkan ganti rugi dari distributor mereka sebesar 50% (lima puluh persen) hingga lebih dimana hal tersebut semakin meyakinkan masyarakat untuk melakukannya.

⁴³ DR. H. TACHAJAN, *Implementasi kebijakan publik*, n.d.

Ke empat kendala selanjutnya adalah sanksi yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Kabupaten Kudus tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus kurang tegas, keputusan pemberlakuan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar Perda yaitu sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring) yang mana sanksi denda paling besar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Sanksi yang berlaku dinilai kurang tegas karena kurang memberikan efek jera. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena belum menunjukkan hasil yang ideal. ⁴⁴

Ke Lima kendala selanjutnya adalah perbedaan antar peraturan daerah dan undang undang. Perbedaan tersebut adalah penghambat paling utama dibanding penghambat lainnya. Hal itu dikarenakan Undang Undang memperbolehkan peredaran minuman beralkohol dengan ketentuan 5% atau lebih sedangkan perda kudus melarang adanya peredaran tersebut. Hal serupa juga memberikan jalan para distributor minuman beralkohol yang tujuan pendistribusiannya enggak ke kudus jadi bisa ke Kudus dengan cara pembeli membeli minuman beralkohol di luar Kudus dan dibawa dikudus. Selain itu ijin usaha pembuatan minuman beralkohol masih beredar, seperti produk OT yang masih mengedarkan minuman beralkohol ke seluruh Indonesia.

3. Solusi Implementasi Peraturan Daerah Kudus Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol

Berdasarkan dari beberapa faktor yang menjadi kendala berjalannya implementasi peneliti menarik analisis :

Solusi yang dilakukan implementor dalam mengatasi kendala-kendala diatas adalah dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin guna mengawasi peredaran minuman beralkohol. Upaya tersebut dapat membantu implementor dalam mempersempit ruang gerak dari masyarakat agar tidak melanggar Perda sehingga peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dapat lebih mudah dikendalikan.

Solusi lain adalah implementor dalam menjalankan tugasnya agar dapat mengataasi kendala tersebut adalah dengan menindak sesuai prosedur yang berlaku masyarakat yang melanggar Perda. Karena jika implementor lengah dalam

⁴⁴ NGATMIN,S.H.,M.H. wawancara di PolresKudus, 08 Mei 2023, 11.00 WIB

melihat tingkat pelanggaran kasus tersebut dapat mengakibatkan semakin kurang taatnya masyarakat untuk mengindahkan Perda tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut adalah dengan memberikan sanksi agar menimbulkan efek jera berupa penyitaan barang bukti, sanksi sosial, denda dan kurungan. Apabila dengan tindakan berupa penyitaan barang bukti kurang memberikan efek jera, masih ada sanksi-sanksi lain yang memberikan efek jera lebih seperti sanksi sosial, denda dan hukuman pidana berupa kurungan sehingga masyarakat mentaati aturan atau jera dengan dampak yang diterima karena melanggar Perda tersebut. Hal tersebut sesuai dengan variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Sejalan mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan, disini perubahan yang diinginkan implementor adalah agar tidak ada lagi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus dengan memberikan sanksi-sanksi agar menimbulkan efek jera.

Selain itu solusi utama yang harus dilakukan adalah membuat Undang undang baru yang berisi tentang kejelasan peredaran minuman beralkohol. dan sebaiknya pemerintah bersikap tegas dengan cara menutup pabrik pabrik minuman beralkohol. sebagai cara penanggulangan Indonesia bersih tanpa miras.

Dari solusi diatas diharapkan bisa membantu jalannya implementasi yang dilakukan di Kudus dan Indonesia. Serta mengembalikan jadi diri kota Kudus yang terkenal dengan Kereligius dan keagamaanya.